

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Reformasi Pembangunan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas para Menteri yang memimpin Departemen dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat di segala bidang, dipandang perlu menyempurnakan kembali Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998.

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998.



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 138 TAHUN 1998.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 71 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998, sehingga Pasal 71 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 71

Departemen Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

- 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 2. Sekretariat Jenderal;
- 3. Inspektorat Jenderal;
- 4. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan;
- 5 Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka;
- 6. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil;
- 7. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;



- 3 -

- 8. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- 9. Direktorat Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional;
- 10. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan;
- 11. Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
- 12. Badan Pelaksana Bursa Komoditi;
- 13. Pusat;
- 14. Instansi Vertikal di Wilayah."

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE